

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana mati (*dood straf*) merupakan salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia ini, terjadi sejak zaman Babilonia hingga saat ini termasuk di Indonesia sendiri, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan satu tindak kejahatan.¹

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Namun yang jelas, pidana mati itu resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yaitu sejak adanya Undang-Undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 sebelum masehi. Saat itu ada 25 jenis pidana kejahatan yang diancam pidana mati. Dimulai pada zaman Romawi, sehingga dapat dikatakan hukum Romawi yang dituangkan dalam *Corpus Iuris Civil* berlaku hampir selama seribu tahun atau dalam pertengahan abad ke-6 Masehi.² Dari sinilah kemudian hukum Romawi berkembang lebih luas meliputi di seluruh Eropah, yang kemudian gejala ini dinamakan penerimaan (resepsi) hukum Romawi.

¹ Dwi Andika Barnabas, Perspektif Aliran Filsafat Hukum Terhadap Pidana mati, cancergoxil.blogspot.co.id diakses 10 November 2016

² Julianto Wibowo, Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia, juliantowibowo25.blogspot.co.id diakses 1 Desember 2016

Sebelum Indonesia merdeka, pidana mati juga dikenal pada masa Kerajaan Majapahit, pada masa zaman Hindu, pada masa zaman Islam bahkan diadopsi dalam hukum adat. Pada masa revolusi Perancis akhir abad ke-18, di Perancis diterapkan sistem penghukuman *guillotine*, yaitu suatu barang tajam berat yang dijatuhkan dari atas kepala leher seseorang atau beberapa orang di suatu lapangan di muka umum.

Dalam hukum positif di Hindia Belanda, pidana mati mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918 dengan berlakunya *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Kemudian lebih dipertegas setelah kemerdekaan Indonesia melalui keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/WvS).³ Kemudian pidana mati kita kenal dalam Pasal 10 huruf a Angka (1) KUHP jo Pasal 11 KUHP.

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.⁴ Aliran positivisme hukum mendukung adanya pidana mati, apabila ternyata hal tersebut diatur di dalam hukum positif suatu negara, atau dengan kata lain negara yang bersangkutan menganut sistem pidana mati bagi para pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, aliran positivisme hukum menjadi sangat menjamin kepastian hukum, sehingga menghasilkan deskripsi hukum yang

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang diberlakukan kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

⁴ Lihat Wikipedia Indonesia id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses 20 Oktober 2016

menjadi sangat kaku, namun akan memberikan dampak yang akan merugikan masyarakat banyak.

Ciri-ciri aliran positivisme dalam ilmu hukum menurut H.L.A. Hart adalah; Pertama, hukum adalah perintah dari manusia (*command of humanbeing*); Kedua, tidak ada hubungan yang mutlak antara hukum dan moral; dan Ketiga, analisis konsepsi hukum adalah penting.⁵ John Austin menyatakan pula bahwa, "*law is a command of law giver*" (hukum adalah perintah dari pembuatnya), dan lebih lanjut John menyatakan bahwa hukum itu suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup. Sehingga berkaitan dengan itu, hukum terpisah dari keadilan.⁶

Aliran positivisme sangat memengaruhi kalangan ahli hukum, hakim maupun para pembuat hukum di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun kajian mengenai eksistensi pidana mati di Indonesia hingga saat ini masih mengalami perdebatan antara pro dan kontra di berbagai kalangan di dalam masyarakat, baik kalangan ahli, agamawan maupun masyarakat umum, namun kenyataannya saat ini pihak yang menyetujui tindakan pidana mati masih memenangkan perdebatan tersebut.

Banyak ahli yang menyetujui pidana mati, namun sebagian besar di antaranya juga tidak menyetujuinya, dengan tetap memiliki pandangan yang argumentatif dan ditopang oleh dasar yang kuat.

⁵ **Boy Nurdin**, *Filsafat Hukum: Tokoh-tokoh Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2014 hlm 18.

⁶ *Ibid*

Kalangan ahli hukum melihat masalah pidana mati ini, dari segi yuridis dogmatis dan dari perkembangan hukum pidana yang berorientasi pada berbagai aspek ilmu pengetahuan kemasyarakatan, termasuk di antaranya adalah aspek tujuan dari segi agama, hukum positif, dan hak asasi manusia.

Sejumlah pakar hukum terkemuka banyak yang setuju dan mendukung eksistensi pidana mati, antara lain JE Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, VanHanttum, Barda Namawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang.⁷

JE Jonkers berpendapat bahwa, alasan pidana tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan pidana mati tak dapat diterima. Oleh karena di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan alasan-alasan yang benar.⁸ Pada Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, di dalam surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), J.E Jonkers menyatakan bahwa pidana mati bagi Indonesia masih dianggap perlu.⁹ Jonkers dengan mengutip Menteri Kehakiman Belanda Modderman di depan Parlemen Belanda (*Tweede Kamer*) pada waktu membicarakan rancangan KUHP Belanda bahwa "Negara mempunyai segala hak, yang tanpa itu negara tidak dapat memenuhi

⁷Dicky Putra Arumawan, *Pidana mati dalam Perspektif HAM*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2015, hlm. 9

⁸Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm 25 - 26.

⁹Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003, hlm. 176

kewajiban-kewajibannya, termasuk pertama-tama mempertahankan tertib hukum”.¹⁰

Selain Jonkers, kalangan yang menyetujui pidana mati antara lain Lambroso dan Grofalo, menyatakan bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.¹¹ Individu tersebut tentunya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa serius (*extraordinary crime*). Dengan demikian, tidak diperlukan adanya upaya pengampunan bagi yang bersangkutan. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi perilakunya, dan dengan adanya pidana mati ini maka dapat menghilangkan kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya.¹²

Hazewinkel-Suringa juga sependapat dengan pidana mati, yang menyatakan bahwa pemerintah ambigu dalam hal arus relasi dengan warga negara. Pada satu sisi negara menjamin kemerdekaan individu dan menjamin agar pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati, namun sebaliknya, negara juga harus menjatuhkan hukuman. Pada satu sisi negara membela dan melindungi setiap warga negaranya dari serangan siapapun, tetapi di sisi lain, negara

¹⁰Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Op Cit hlm 27*

¹¹*Ibid*

¹² Nisrokhah, *Pidana Mati Kejahatan Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, Skripsi (Untuk memperoleh gelar sarjana satu dalam ilmu hukum pada Universitas Islam Sunan Kalijaga di Yogyakarta), 2013, hlm 6.

menyerang pribadi warga negara hendak dilindungi dan dibela itu, karena alasan ia berbuat kejahatan.¹³

Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa tertentu terutama pada masa transisi kekuasaan. Pidana mati merupakan suatu alat pembersih yang radikal.¹⁴

Salah seorang ahli hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional, Barda Nawawi Arief secara eksplisit menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Berikut ini dapat dilihat isi pernyataan Barda:

“Bahwa walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana)”¹⁵.

Terdapat cukup banyak argumen disampaikan oleh kalangan yang menyetujui tindakan pidana mati. Mereka mengemukakan argumentasi yang sesuai dengan dengan teori-teori pembedaan, sementara beberapa kalangan lainnya juga berpendapat dengan melihat dari sisi aspek-aspek moral, keagamaan, dan juga ekonomi. Beberapa dalil utama yang sering diajukan oleh para proponent pidana mati adalah sebagai berikut:

¹³Syarifuddin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, 2003, hlm 1

¹⁴*Ibid*

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 89

1. Pidana mati secara permanen melenyapkan penjahat-penjahat yang paling buruk dari masyarakat beradab (*incapacitation of the criminal*).
 2. Pidana mati mengandung efek retributif (*retributive effect*) yang dapat memuaskan rasa keadilan korban kejahatan dan keluarganya.
 3. Pidana mati memiliki dampak preventif (*deterrent effect*) bagi anggota masyarakat lainnya.
 4. Pidana mati tidak dilarang oleh norma-norma agama utama.¹⁶
- Mahkamah Konstitusi¹⁷ pada Permohonan Pengujian Materil Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika, berkenaan dengan dugaan inkonstitusionalitas penerapan pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas menyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Secara analogi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstitusional. Konklusi dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 80 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) huruf (a), Ayat (3) huruf a; Pasal 81 Ayat (3) huruf (a); Pasal 82 Ayat (1) huruf a, Ayat 2 (huruf) a dan Ayat (3) huruf a dalam Undang-Undang Narkotika, sepanjang yang mengenai ancaman pidana mati, tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-UndangD 1945.

¹⁶Arie Siswanto, *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Refleksi Hukum Edisi April 2009, hlm. 1

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 3/PUndang-Undang-V/2007, website <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/> diakses 20 November 2016

Menurut catatan Amnesty International¹⁸ Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah salah satu yang pro pidana mati terutama untuk bandar dan pengedar narkoba, karena pertimbangan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pelakunya.

“Coba kita pergi ke tempat-tempat rehabilitasi, maka akan terbuka bagaimana merusaknya narkoba. Jangan hanya lihat yang dieksekusi, lihat korban-korbannya, lihat keluarganya. Baru orang-orang akan melihat betapa sangat jahatnya yang namanya pengedar narkoba. Sehingga untuk saya tidak ada pengampunan untuk pengedar atau bandar narkoba.”¹⁹

Dengan demikian, kalangan yang pro pidana mati menyimpulkan bahwa, pidana mati tidaklah bertentangan dengan konstitusi negara, dan oleh karena itu layak dipertahankan keberadaannya di dalam hukum positif di Indonesia. Namun berdasarkan putusan tersebut, pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati hendaknya untuk ke depan lebih sungguh-sungguh memerhatikan beberapa hal berikut ini: Pertama, pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Kedua, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun. Ketiga, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa. Keempat, eksekusi pidana

¹⁸ Amnesty International adalah gerakan global terdiri dari tujuh juta orang lebih yang berkampanye untuk dunia yang mana hak asasi manusia (HAM) dinikmati oleh semua orang. Visinya adalah agar setiap orang bisa menikmati semua hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan standar HAM internasional lainnya. Amnesty International bekerja secara independen dari setiap pengaruh pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi atau agama dan didanai sebagian besar dari anggota kami dan sumbangan publik.

¹⁹ Wawancara Radio Elshinta dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, 17 Maret 2015, dalam Amnesty International, *Keadilan yang Cacat, Peradilan yang Tidak Adil dan Hukuman Mati di Indonesia*, London: Amnesty International Ltd, 2015

mati terhadap perempuan yang sedang mengandung penderita sakit jiwa ditanggihkan hingga perempuan tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut dinyatakan sembuh.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa para pendukung pidana mati pada zaman modern ini semata-mata menjadikan pidana mati sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif dalam hal ini, bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah, layaknya kekuasaan otoriter yang menjadikan pidana mati sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang berseberangan dengan penguasa. Selain itu, dalam perumusan KUHP Nasional yang baru, dalam hal pidana mati haruslah memerhatikan bunyi putusan di atas.

Para ahli yang tidak menyetujui pidana mati menyatakan bahwa, persoalan hidup dan mati seseorang hanya Allah yang berhak menentukan. Hak untuk mencabut nyawa seseorang adalah mutlak milik Allah, sedangkan manusia tidak memiliki hak untuk itu. Oleh karena itu, segala bentuk pidana mati selayaknya harus dihapuskan.

Dasar yang paling kuat menolak penerapan pidana mati adalah prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, yang dicantumkan dalam “Deklaration Universal Hak Asasi Manusia” (*The Universal Declaration of Human Rights*) yang diterima dan diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III). Hak untuk hidup sebagaimana termuat di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, dan kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 oleh

RI pada tanggal 28 Oktober 1998 tersebut, dinyatakan bahwa hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia.²⁰

Berbagai jenis peraturan yang ada tentang perlindungan hak asasi manusia, bukan berarti menjadikan hak asasi manusia sebagai alat untuk bisa melakukan apapun dengan semena-mena. Hak asasi manusia bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Sebagaimana dinyatakan oleh Yohanes Usfunan bahwa: "Penggunaan hak asasi manusia oleh karakter hak asasi manusia, baik yang absolut maupun yang relatif. Hak asasi manusia absolut berarti hak asasi manusia yang dalam situasi apapun tidak boleh dikurangi maupun dilanggar oleh siapapun. Hak manusia relatif meliputi hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan nurani, kebebasan beragama, tidak diperbudak, persamaan di muka umum, dan hak yang tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak asasi relatif ini penggunaannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan."²¹

Pada Konvenan Tentang Hak Sipil dan Politik (SIPOL) yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tanggal 16 Desember 1966, terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan akses mengenal yang disebut *non derogable rights*, yaitu hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun, di antaranya memuat hak-hak berupa hak hidup, hak bebas dari perbudakan dan

²⁰Partiwi Ermiady, *Bahan Ajaran Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara, 2016, hlm 1

²¹**Warih Anjari**, *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015

Komariah Emang Supardjaja, *Permasalahan Pidana Mati di Indonesia*, Jurnal hlm 6

penghambaan, hak untuk tidak dijadikan objek dari perlakuan penyiksaan-perlakuan atau penghukuman keji, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, hak untuk mendapatkan pemulihan menurut hukum, hak untuk dilindungi dari penerapan hukum pidana karena hutang, hak untuk bebas dari penerapan hukum pidana yang berlaku surut, hak diakui sebagai pribadi didepan hukum, kebebasan berpikir dan berkeyakinan agama.²² Berikut ini enam Pasal Konvenan Hak Sipil dan Politik yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, putusan pidana mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Konvenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan genosida, harus dipahami, bahwa tidak satupun dalam pasal ini yang memberikan kewenangan pada negara yang menjadi pihak dalam konvenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam konvensi tentang pencegahan dan hukuman bagi kejahatan genosida.
4. Setiap orang yang telah dijatuhi pidana mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian pidana mati dapat diberikan dalam semua kasus.

²² United Nations, *Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right)*.

5. Pidana mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang sedang mengandung.
6. Tidak ada satupun dalam pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan pidana mati oleh negara yang menjadi pihak dalam Konvenan ini.²³

Hak-hak yang termasuk di dalamnya yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan lebih lanjut tentang makna “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Sedangkan *derogable rights* adalah hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu.

Yap Thian Hien yang merupakan tokoh hukum dan hak asasi manusia terkemuka Indonesia, adalah termasuk salah seorang ahli yang menyetujui penghapusan tindakan pidana mati. Sebagaimana pernyataan Yap berikut ini:

”Saya gembira kalau pidana mati dikeluarkan dari semua Undang- Undang baik KUHP maupun pidana khusus”. Allah melarang membunuh manusia. Dan pidana mati adalah tidak lain daripada pembunuhan yang dilegalisir.

²³ United Nations, *Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik* Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tanggal 16 Desember 1966 Pasal 6.

Pemidanaan menurut falsafah hukum modern, tidak untuk membalas dendam, tetapi untuk mendidik dan memperbaiki manusia yang rusak²⁴.

Tokoh Indonesia terkemuka lainnya yang sangat giat memperjuangkan penghapusan pidana mati dan merupakan penerus Yap Thian Hien, adalah Todung Mulya Lubis, seorang ahli hukum, aktivis hak asasi dan Ketua Umum Yayasan Yap Thiam Hien. Sebagaimana alasannya diungkapkan bahwa, pemberian pidana mati kepada terpidana terutama terhadap warga negara asing, dapat berdampak negatif terhadap pembelaan hak asasi manusia di luar negeri.²⁵ Todung mengharapkan Presiden Jokowi menghapuskan pidana mati di Indonesia, karena menurutnya, pidana mati memberikan implikasi secara nasional maupun internasional. Selain itu, di sisi lain pelaksanaan pidana mati selama ini tetap belum dapat menghentikan penyebaran narkoba di Indonesia. Todung juga menyatakan bahwa:

“Menurut saya tidak ada tindak pidana apalagi narkoba yang dilakukan secara individual, dan celaknya banyak yang ditangkap dan dihukum mati bukan gembongnya, hanya kurir pengedar yang datang dari masyarakat miskin”.²⁶

Dalam hal ini, Todung memberikan alternatif hukuman seumur hidup bagi pelaku tindak pidana berat yang terancam pidana mati, oleh karena hukuman tersebut sudah cukup memberikan efek jera terhadap mereka.

²⁴ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1990, hlm 79

²⁵ *Todung Mulya Lubis Minta Jokowi Hapuskan Pidana Mati*, website merdeka.com, 23 Januari 2015 diakses 1 November 2016

²⁶ *Ibid*

Sahetapy mengemukakan, para pendukung pidana mati terlalu silau atau buta dalam mengejar tujuan mereka untuk membasmi kejahatan. Demikian silau mereka dalam mengejar tujuan mereka, sehingga sarana apa saja yang dapat dipergunakan, dalam hal ini pidana mati dalam berbagai bentuk dan sifatnya, tidaklah menjadi masalah prinsip. Padahal, penjatuhan pidana mati itu bertentangan dengan asas Pancasila, karena pengadilan berfungsi dan tujuan pemidanaan adalah “pembebasan”, pemasyarakatan dan pembinaan, yang pada akhirnya menuju kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Pancasila.²⁷

Sejalan dengan Sahetapy, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bung Karno I Made Widnyana juga tidak setuju hukuman mati. Alasannya:

1. Dalam hal terjadi “*rechterlijke dwaling*” (kesesatan dan kekeliruan putusan hakim), putusan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi apabila eksekusi sudah dilaksanakan.
2. Sebagai umat yang percaya bahwa manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, maka Tuhan pulalah yang berhak untuk memusnahkannya. Manusia sebagai makhluk ciptaan tidak berhak mencabut nyawa manusia lainnya.
3. Dilihat dari Tujuan pidana itu sendiri adalah untuk mendidik, membina, dan memperbaiki manusia yang sesat itu, bukan melenyapkannya.
4. Sebagaimana pula dikatakan oleh Sudarto, pidana mati itu tidak benar dan tidak bisa dipakai untuk menakut-nakuti agar orang tidak berbuat jahat, sebab meskipun ada ancaman pidana mati terhadap delik-delik tertentu toh masih saja ada orang yang melanggarnya.
5. Bertentangan dengan asas Pancasila, khususnya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab.²⁸

²⁷ **I Made Widnyana**, *Asas-asas Hukum Pidana, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, hlm 92

²⁸ *Ibid* hlm 94-95.

Apabila dikaji lebih dalam sesuai dengan ketentuan DUHAM, didapatkan beberapa pasal di dalam DUHAM yang tidak memperbolehkan pidana mati, antara lain dapat dilihat pada ketentuan Pasal 3 berikut ini:

”Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi”. Bentuk yang paling ekstrim dari pelanggaran hak untuk hidup ini ialah pembunuhan atau melukai jasmani atau rohani dari seseorang ataupun dari kelompok”.

Ketentuan pidana mati jelas tidak sesuai dengan pasal ini, oleh karena orang yang dijatuhi pidana mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, dan keamanan pribadinya. Bagaimanapun juga pidana mati merupakan hukuman yang sangat melanggar hak hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pidana mati ini apabila ditinjau berdasarkan Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik pada pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:

“Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya.”

Apabila merujuk lebih dalam pada ketentuan DUHAM, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi mati telah melanggar pasal 6 ayat (1), eksekusi mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan fisik dan perampasan hak hidup seseorang, dan hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) ICCPR dan pasal 3 DUHAM.

Pasal 6 ayat (2) Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik menyatakan bahwa di negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, putusnya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat kejahatan tersebut dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Konvenan ini dan Konvensi Tentang

Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa. Hukuman tersebut hanya boleh dilaksanakan melalui putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang.²⁹

Lebih lanjut pada pasal 6 ayat (4) Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik yang mengatur tentang seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan pidana mati dapat diberikan dalam segala keadaan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis mencoba berpendapat dengan memperhatikan berbagai aspek, bahwa dalam memahami suatu peraturan hendaknya memerhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penerapan pidana mati. Sebagaimana telah diatur di dalam aturan HAM bahwa pidana mati dilarang, oleh karena tidak sesuai dengan pasal 3 DUHAM, dan diketahui bahwa hingga saat ini sudah banyak negara di dunia yang sudah mulai menghapuskan pidana mati.

Pada tahun 2005, setidaknya terdapat 2.148 orang yang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data tersebut, didapatkan sebanyak 94% praktek pidana mati hanya dilakukan di beberapa negara seperti Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.³⁰ Sedangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberlakukan resolusi tidak mengikat pada tahun 2007, 2008, 2010, 2012, dan 2014 untuk menyerukan penghapusan pidana mati di

²⁹ ELSAM, *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia. Legal Development* Jakarta: Facility dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

³⁰ Wikipedia Indonesia, *Hukuman Mati*, id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses 20 Oktober 2016

seluruh dunia. Meskipun hampir sebagian besar negara telah menghapus pidana mati, namun sekitar 60% negara di dunia seperti di Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Indonesia hingga saat ini masih tetap memberlakukan pidana mati.³¹

Berdasarkan catatan Elsam, terdapat 9 alasan mengapa pidana mati tidak perlu diterapkan lagi di Indonesia.³² Pertama, bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional HAM, dalam hal ini sejumlah ketentuan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, serta Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan secara tegas bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Indonesia juga telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang No. 12/2005, yang dalam pasal 6 ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan.

Kedua, pidana mati merupakan salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Hukum internasional hak asasi manusia, termasuk juga yurisprudensi pengadilan di beberapa negara dan kawasan telah berulang kali menegaskan bahwa, praktek eksekusi pidana mati merupakan suatu tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan derajat dan martabat seseorang. Oleh karena itu, selain bertentangan dengan Undang-

³¹ *Ibid*

³² Website Elsam.or.id, Alasan Menolak Pidana mati di Indonesia, diakses 5 November 2016.

Undang-Undang 1945, Undang-Undang HAM dan Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), praktek eksekusi pidana mati juga bertentangan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia dalam hukum nasionalnya melalui Undang-Undang No. 5/1998.

Ketiga, rapuhnya sistem peradilan pidana, sehingga sangat terbuka peluang kesalahan penghukuman. Pada banyak kasus, termasuk di Indonesia, kesalahan penghukuman (*wrongful conviction*) menjadi hal yang seringkali tidak dapat dihindari dalam praktek hukum pidana, dan dikombinasi dengan kurangnya kontrol peradilan yang efektif, khususnya terhadap panjangnya masa penahanan praprosidial, tidak adanya suara bulat untuk suatu putusan pidana mati, kurangnya mekanisme banding yang efektif, serta kebutuhan atas suatu proses peradilan yang *fair trial*, telah membuka peluang terjadinya kesalahan penghukuman. Padahal dalam praktek pidana mati, kesalahan penghukuman tidak akan dapat dikoreksi lagi (*irreversible*).

Keempat, tidak sejalan dengan arah pembaharuan hukum pidana. Pemberlakuan pidana mati cenderung menekankan aspek balas dendam (*retributive*). Padahal di sisi lain, paradigma dalam tatanan hukum pidana telah mengalami perubahan ke arah keadilan restoratif (*restorative justice*). Secara formal hal ini sudah dikemukakan di dalam Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maupun penegasan-penegasan rumusan di dalam Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP yang akan segera dibahas oleh Pemerintah dan DPR.

Kelima, efek jera yang ditimbulkan oleh pidana mati hanyalah mitos belaka. Berdasarkan pandangan secara konvensional, pidana mati dianggap perlu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan. Sebaliknya, survey komprehensif yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1988 dan 1996, menemukan fakta bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi pidana mati memiliki efek jera yang lebih besar dari hukuman penjara seumur hidup. Mayoritas panelis dan hadirin pada OHCHR *Event on Abolishing the Death Penalty* 2012 bahkan mengatakan, alasan efek jera adalah sebagai suatu hal yang dibesar-besarkan selama beberapa dekade terakhir.

Keenam, penderitaan mendalam yang dialami oleh keluarga korban akibat eksekusi. Penderitaan yang dialami dalam pemberian pidana mati tidak hanya dialami oleh korban atau orang yang dieksekusi semata (terpidana), namun juga dialami oleh keluarganya (*co-victims*). Penderitaan tersebut terjadi dalam beberapa tahap, diawali dengan syok, emosi, depresi dan kesepian, gejala fisik stres, panik, bersalah, permusuhan dan kebencian, hingga pada tahap tidak mampu untuk kembali ke aktivitas biasa, harapan, dan penegasan realitas baru mereka.

Ketujuh, mengancam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Data Kementerian Luar Negeri mencatat sedikitnya 229 orang WNI terancam pidana mati di luar negeri. Dari jumlah tersebut, didapatkan sebanyak 131 orang diantaranya terjerat kasus narkoba, dan 77 orang lainnya didakwa dengan kejahatan menghilangkan nyawa. Sikap keras Pemerintah Indonesia untuk terus melanjutkan praktek eksekusi pidana mati, tentu akan berdampak besar dan

berpengaruh terhadap upaya advokasi untuk menyelamatkan ratusan WNI yang terancam pidana mati tersebut.

Kedelapan, merugikan Indonesia dalam pergaulan dunia internasional. Dalam kaitannya dengan hubungan bilateral, pelaksanaan eksekusi pidana mati kepada warga negara Brasil dan Belanda mengakibatkan penarikan diri Duta Besar Brasil dan Belanda untuk Indonesia, yang diikuti dengan penundaan penerimaan surat kepercayaan Duta Besar Designate Indonesia untuk Brasil oleh Presiden Brasil. Selain itu, pemberian predikat “E” – sebagai predikat terburuk – dari Komite HAM PBB juga merupakan bukti konkrit bahwa komunitas internasional memiliki sentimen negatif atas kebijakan Pemerintah Indonesia ini.

Kesembilan, kecenderungan internasional yang semakin meninggalkan praktek pidana mati. Berdasarkan data laporan dari Amnesty International, disebutkan bahwa hingga bulan April 2015 terdapat 140 negara telah menerapkan kebijakan abolisionis terhadap pidana mati, baik secara hukum (*de jure*) maupun secara praktik (*de facto*). Sedangkan yang masih menerapkan dan menjalankan praktek pidana mati hanya tersisa 55 negara lagi.³³

³³ ELSAM atau Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*), adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai kajian pidana mati berdasarkan perspektif hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di dalam latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pidana mati di Indonesia dari perspektif hukum dan hak asasi manusia?
2. Bagaimanakah hubungan antarahak asasi manusiadan penegakan hokum dalam pelaksanaan pidana mati di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum (*het doel van het onderzoek*) penelitian ini adalah berupaya untuk mengetahui pengembangan ilmu hukum terkait dengan paradigma ilmu sebagai proses (*science as a process*). Berdasarkan paradigma ini ilmu tidak akan pernah mandeg (*final*) atas kebenaran di bidang objeknya masing-

masing.³⁴ Penelitian ini ingin menggali begitu banyak pendapat sehubungan dengan pidana mati.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus (*het doel in het onderzoek*) penelitian ini adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang sesuai dengan rumusan penelitian, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui lebih dalam tentang sanksi pidana mati menurut hukum pidana Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum bagi masyarakat. Selain itu, diharapkan bisa sebagai informasi bagi kajian tentang pidana mati, terutama memberikan sumbangsih atau kontribusi bagi dunia akademik khususnya pada Fakultas Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, tentang bagaimana pidana mati di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif dan hak asasi manusia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan masyarakat tentang pidana mati dan hukum pada khususnya.

³⁴ I Made Widnyana (Ed), Buku Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara, 2013, hlm 10

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah untuk menghasilkan bahan masukan yang dapat disampaikan kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk membentuk, mengubah dan memperbaiki Undang-Undang.

D. Kerangka Teoritis, Konsepsional, dan Pemikiran

Dalam penulisan proposal tesis ini, penulis perlu mengemukakan “Kerangka Teori”, “Kerangka Konsepsional”, dan “Kerangka Pemikiran” untuk dapat memberikan gambaran tentang bagaimana penelitian ini dilakukan dan apa hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori berisi tentang asas-asas hukum yang relevan, teori-teori hukum, pandangan-pandangan, penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.

Tindak pidana di Indonesia yang terkena ancaman pidana mati adalah terdiri dari kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu perbuatan makar dan tindak pidana pembunuhan berencana, dan yang diatur dalam ketentuan khusus seperti tindak pidana terorisme, dan narkoba.

Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan:

“Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun”.³⁵

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyebutkan:

³⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 1979, hlm

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”.³⁶

Kejahatan lain yang diancam pidana mati adalah tindak pidana terorisme, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang. Filosofi yang ada dalam Undang-Undang tersebut adalah, terorisme merupakan musuh umat manusia, kejahatan terhadap peradaban, dalam lingkup internasional dan *transnational organized crime*. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Indonesia, termasuk fasilitas Republik Indonesia.

Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.³⁷

Tindak pidana lain yang terancam aturan pidana mati adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) yang merupakan suatu

³⁶ *Ibid*

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

zat yang tidak boleh digunakan secara ilegal bagi kepentingan yang tidak pantas menurut hukum nasional. Pada peraturan tersebut, cukup jelas dinyatakan bahwa obat-obatan tersebut hanya dapat digunakan secara legal dalam hal pengobatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Namun seiring perkembangan teknologi perhubungan dan telekomunikasi serta ilmu kedokteran dan farmasi yang sangat pesat saat ini, timbul berbagai peluang dan tantangan yang menyebabkan sering terjadinya penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Penyalahgunaan narkoba memberikan efek yang sangat merugikan bagi tubuh manusia apabila dikonsumsi, dan dapat berakibat kematian. Sanksi pidana bagi pelaku narkoba pelaku baik sebagai “Pengguna” dan/atau “Pengedar” adalah pidana mati. Pada pasal 114 ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.³⁸

Walaupun terdapat sejumlah aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana mati, banyak pula aturan hukum yang mewajibkan negara untuk melindungi hak asasi manusia, dan tentunya tidak membenarkan menerapkan pidana mati.

³⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 114 ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara yang dengan tegas mewajibkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas menekankan akan pentingnya hak asasi manusia. Demikian pula pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 di dalam amandemen kedua menyatakan bahwa, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen kedua berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun”.³⁹

Hubungan antara hak untuk hidup dan pidana mati secara eksplisit dapat dilihat pada pasal 6 International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR). Pada pasal tersebut, ayat (1) mengatur tentang hak untuk hidup, sedangkan ayat (2) sampai dengan ayat (6) mengatur tentang pembatasan penerapan pidana mati. Berikut ini adalah bunyi tiap pasal 6 International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR):

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan konvenan dan konvensi tentang pencegahan dan hukum kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

³⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan genosida, harus dipahami, bahwa tidak satupun dalam pasal ini yang memberikan kewenangan pada negara yang menjadi pihak dalam konvenan ini, mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam konvensi tentang pencegahan dan hukuman bagi kejahatan genosida.
4. Setiap orang yang telah dijatuhi pidana mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian pidana mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Pidana mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dibawah usia 18 tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang sedang mengandung.
6. Tidak ada satupun dalam pasal ini yang boleh dipaksa untuk menunda atau mencegah penghapusan pidana mati oleh negara yang menjadi pihak dalam konvenan ini.⁴⁰

Hingga saat ini pidana mati masih tetap diberlakukan di Indonesia, meskipun mendapat kecaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Secara formal, tentang pidana mati tersebut diatur dalam pasal 10 KUHP.

Selain itu ancaman pidana mati masih diancamkan di dalam berbagai Undang-Undang Tentang Pidana Khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya seperti tindak pidana teroris, narkoba, korupsi, dan pidana militer.⁴¹

1. Kerangka Konsepsional

Sebagaimana diketahui, prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang dicantumkan dalam “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” (*The Universal Declaration of Human Rights*) yang diterima dan diumumkan pada tanggal 10

⁴⁰Website www.ohchr.org diakses 1 November 2016

⁴¹Komariah Emang Supardjaja, Permasalahan Pidana Mati di Indonesia, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 4, No.4 Desember 2007

Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III) merupakan suatu dasar untuk meninjau kembali penetapan Undang-Undang Pidana Mati di Indonesia.

Prinsip dasar lainnya untuk meninjau penetapan Undang-Undang Pidana Mati di Indonesia adalah pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia, yaitu pada alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat dipahami bahwa, Indonesia sangat menekankan pentingnya hak asasi manusia. Berdasarkan prinsip dasar tersebut di atas, maka penulis menilai pidana mati dalam hukum positif semestinya tidak diterapkan lagi.

Sebagaimana halnya di Indonesia, tindak pidana dengan ancaman pidana mati antara lain adalah kejahatan makar, tindak pidana pembunuhan berencana, terorisme dan narkoba. Penelitian ini akan lebih memfokuskan tentang Undang-Undang Pidana Mati bagi tindak pidana narkoba. Pada penelitian ini penulis memilih untuk menganalisis tentang tindak pidana mati tentang narkoba, dengan melakukan studi kepustakaan mengenai kasus-kasus narkoba yang mendapatkan vonis pidana mati.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Amnesty International & Hands off Cain, 2007, terdapat 94 negara yang menghapus pidana mati untuk seluruh kategori kejahatan dalam hukum positif negaranya, dalam hal ini 9 negara yang menghapus pidana mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 39 negara yang melakukan moratorium praktek pidana mati, dan 142 negara yang melakukan

abolisi (penghapusan) terhadap pidana mati. Hanya tersisa 55 negara lagi yang tersisa masih menerapkan praktek pidana mati.⁴²

Penulis akan melakukan kajian secara mendalam mengenai kejahatan narkoba dalam konteks penerapan pidana mati, dengan melakukan studi mengenai kasus-kasus yang sudah divonis dan sebagian sudah dieksekusi dalam lima tahun terakhir pada periode 2011-2016.

2. Kerangka Pemikiran

Pidana mati yang masih diberlakukan di Indonesia berkenaan dengan kejahatan makar, tindak pidana pembunuhan berencana, terorisme, dan narkoba adalah penerapan hukum yang tidak sepenuhnya tepat apabila dilihat dari aspek hak asasi manusia, maupun dari tujuan pemidanaan. Karena, pelaksanaan pidana mati selama ini tetap tidak dapat menghentikan penyebaran narkoba di Indonesia.

Menurut penulis, kejahatan narkoba itu bukan termasuk sebagai kejahatan serius. Pada negara-negara maju, narkoba dianggap sebagai gaya hidup, bukan kejahatan yang mencelakakan orang lain, tetapi berkenaan dengan gaya hidup masing-masing warga negara. Jika pun ada seorang penjual atau pengedar, tetapi pilihannya tetap ditentukan oleh seseorang, apakah mau menggunakan atau tidak. Oleh karena itu, di beberapa negara, misalnya di Belanda, menghisap ganja sudah diperbolehkan dan bukan merupakan suatu tindakan melawan hukum. Dengan demikian, sangatlah tidak sesuai apabila terhadap pelaku narkoba diberikan pidana mati. Alasannya adalah, pidana mati

⁴² **Muhammad Hatta**, *Perdebatan Pidana Mati di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia*, Lhokseumawe: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2012 hlm 321

merupakan hukuman yang bukan saja berat tetapi kejam. Secara lebih manusiawi, jauh lebih tepat diberikan hukuman berupa rehabilitasi untuk pengguna, sedangkan bagi penjual dan pengedar, diberikan hukuman maksimal seumur hidup.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini dapat dianggap kurang tepat dalam menafsirkan terhadap Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Pada artikel 6 Konvenan tersebut jelas dinyatakan bahwa, pidana mati hanya diterapkan untuk kejahatan yang sangat serius.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian Hukum penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141). Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

Yang termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

Berikut ini metode yang digunakan dalam penulisan ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* yakni penelitian yang menggunakan data tertulis sebagai bahan dasar acuannya. Data diperoleh dari

buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analitik. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori-teori dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat para ahli hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau yuridisi normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui tujuh jenis pendekatan, sebagai berikut:⁴³

1. Pendekatan kasus (*the case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*)
3. Pendekatan fakta (*the fact approach*)
4. Pendekatan analisis konsep (*analitical and conceptual approach*)
5. Pendekatan frasa (*words and phrase approach*)
6. Pendekatan sejarah (*historical approach*)
7. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

4. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan tesis ini terdiri dari lima bab sistematika penulisan di mana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain, yang meliputi:

1. Bab pertama, Pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan metode penelitian, serta

⁴³ Komariah Emang Supardjaja, Op Cit hlm 14

sistematika pembahasan.

2. Bab kedua, Tinjauan Pustaka, membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian pidana, tujuan hukum pidana, jenis-jenis tindak pidana dan tindak pidana mati, oleh karena pada bagian ini merupakan langkah awal untuk memahami pidana mati secara utuh.
3. Bab ketiga, akan membahas tentang bagaimana perspektif hukum terhadap tindak pidana mati di Indonesia.
4. Bab keempat, membahas tentang bagaimana perspektif hak asasi manusia terhadap tindak pidana mati di Indonesia.
5. Bab kelima, Penutup, berisi tentang hasil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan tercapainya tujuan penelitian serta akan diberikan saran-saran atau rekomendasi-rekomendasi terkait dengan judul penelitian ini.

